



P E N E T A P A N
Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ABU BAKAR, bertempat tinggal di Jl. Selat Rumberpon
RT.002/RW.003 Kelurahan Remu Selatan
Kecamatan Sorong Manoi, Kel. Remu Selatan,
Manoi, Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 Maret 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan adalah paman ygri gjak yang bernama Syoalihin lahir üi Oortgoboto pada tanggal 21 Agustus Tahrtn 2001.
2. Bahwa orang tua Landung dari anak yang bernama Syonlihin saat ini tinggal di Donggobolo
3. Bahwa Syoalihin akan mengikuti tes menjadi prajurit THI-AG di sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti salah satu tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan wali dari pengadilan negeri
4. Bahwa anak Landung yang bernama Syoalihin telah memberi kuasa kepada pemohon untuk menjadi wali dari Syoalihin tersebut untuk mengurus administrasi sehubungan dengan tes Ptajuiit TSH-AD di sorng sesuai dengan Surat kuasa perwalian tertanggal denban pemohon di Sorong
5. Bahwa anak Syoaiihin saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sorong / Hakim yang di tunjuk berkenan memberi penetnpn sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon inluk seluruhnya.



2. Menetapkan pemohon Abubakar adalah wali dari anak bernama Syoalihin lahir di Donggobolo pada tanggal 21 Agustus Tahun 2001. untuk mengikuti tes Prajurit TNf-AD di Sorong.

3. Membembani pemohon untuk biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Selasa tanggal 22 Maret 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu ABU BAKAR, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. ABU BAKAR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga An. ABU BAKAR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. SYOALIHIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari SYOALIHIN, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi yang bernama SUKARDIN dan saksi HABIB yang keterangan termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama SYOALIHIN dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. ABU BAKAR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga An. ABU BAKAR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon . ABU BAKAR ada di Jl. Selat Rumberpon RT.002/RW.003 Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi, Kel. Remu Selatan, Manoi, Kota Sorong, Papua Barat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPdata dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon WAWAN SETIAWAN adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. ABU BAKAR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga An. ABU BAKAR, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. SYOALIHIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari SYOALIHIN, sesuai dengan aslinya, (Bukti : P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir” , sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama ABU BAKAR;
- Bahwa saat ini SYOALIHIN tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Selat Rumberpon RT.002/RW.003 Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi, Kel. Remu Selatan, Manoi, Kota Sorong, Papua Barat;
- Bahwa SYOALIHIN berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari SYOALIHIN; Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah SYOALIHIN yang merupakan anak kandung dari ayah SYAMFIRDAUS dan Ibu HAWSAH yang saat ini tinggal/berdomisili Dusun Cempaka Kelurahan Donggobolo;

Menimbang, bahwa SYOALIHIN adalah anak laki-laki yang lahir di Donggobolo pada tanggal 21 Agustus 2001 dari pasangan suami istri yaitu ayah SYAMFIRDAUS dan Ibu HAWSAH dan saat ini anak bernama SYOALIHIN tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jl. Selat Rumberpon RT.002/RW.003 Kelurahan Remu Selatan Kecamatan Sorong Manoi, Kel. Remu Selatan, Manoi, Kota Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari SYOALIHIN telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak SYOALIHIN kepada Pemohon ABU BAKAR selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon ABU BAKAR sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama SYOALIHIN guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (ABU BAKAR) sebagai WALI dari anak Laki-laki yang bernama SYOALIHIN, anak laki-laki yang lahir di Donggobolo pada tanggal 21 Agustus 2001, guna mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AD tahun 2022;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 17 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu MARIA ENIKA INDA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MARIA ENIKA INDA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.110.000,00;
(Seratus sebelas ribu rupiah).		